



BUPATI SOLOK

BUPATI SOLOK PERATURAN BUPATI SOLOK NOMOR 31 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SOLOK NOMOR 40 TAHUN 2015 TENTANG MEKANISME PENERIMAAN DAN PENYALURAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI KABUPATEN SOLOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan teknis penggunaan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Solok, telah ditetapkan Peraturan Bupati Solok Nomor 40 Tahun 2015 tentang Mekanisme Penerimaan dan Penyaluran Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Solok;
- b. bahwa berdasarkan evaluasi, terhadap peraturan Bupati tersebut perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Solok Nomor 40 Tahun 2015 tentang Mekanisme Penerimaan dan Penyaluran Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Solok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami di wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan

Program Jaminan Kesehatan;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 7);
13. Peraturan Bupati Solok Nomor 40 Tahun 2015 tentang Mekanisme Penerimaan dan Penyaluran Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Solok (Berita Daerah Kabupaten Solok Tahun 2015 Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SOLOK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SOLOK NOMOR 40 TAHUN 2015 TENTANG MEKANISME PENERIMAAN DAN PENYALURAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI KABUPATEN SOLOK.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Solok Nomor 40 Tahun 2015 tentang Mekanisme Penerimaan dan Penyaluran Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Solok (Berita Daerah Kabupaten Solok Tahun 2015 Nomor 40) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Pelayanan kesehatan terhadap peserta Penerima Bantuan Iuran dan bukan Penerima Bantuan Iuran dilaksanakan oleh FKTP.
- (2) Jenis pelayanan Non Kapitasi di FKTP meliputi :
 - a. pelayanan Ambulance;
 - b. pelayanan obat program rujuk balik;
 - c. pemeriksaan penunjang pelayanan program rujuk balik;
 - d. pelayanan penapisan (screening) kesehatan tertentu termasuk pelayanan terapi krio untuk kanker leher rahim;
 - e. rawat inap tingkat pertama sesuai indikasi medis;
 - f. jasa pelayanan kebidanan dan neonatal yang dilakukan oleh bidan atau dokter, sesuai kompetensi dan kewenangannya;
 - g. pelayanan Keluarga Berencana di FKTP;



2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Mekanisme penyaluran Dana Non Kapitasi adalah sebagai berikut :
- a. Kepala Puskesmas dan jaringannya menginventarisasi seluruh klaim non kapitasi di FKTP;
 - b. Kepala Puskesmas dan jaringannya mengajukan klaim pelayanan kesehatan ke BPJS Kesehatan Cabang Solok;
 - c. BPJS Kesehatan melakukan verifikasi klaim yang diajukan oleh Kepala Puskesmas dan jaringannya;
 - d. BPJS Kesehatan memberitahukan kepada Kepala Puskesmas dan Kepala Dinas Kesehatan, penetapan klaim yang sudah disetujui;
 - e. Kepala puskesmas dan bendahara pembantu penerima dana Non Kapitasi oleh Kepala Dinas Kesehatan membuka rekening untuk menampung Dana Non Kapitasi jaminan Kesehatan;
 - f. Kepala Puskesmas dan jaringannya menerima dana non kapitasi;
 - g. BPJS Kesehatan Cabang Solok mengirimkan Dana Non Kapitasi melalui rekening bendahara pembantu penerima Dana Non Kapitasi;
 - h. Bendahara pembantu penerima menyetorkan dana non kapitasi yang diterima ke kas daerah 1 kali 24 jam sejak surat pemberitahuan diterima;
 - i. Kepala Puskesmas dan jaringannya mengajukan permintaan pengembalian dana non kapitasi sesuai jumlah dana dan program kerja yang sudah ditetapkan Kepala Dinas Kesehatan melalui bendahara pembantu penerima Dinas Kesehatan;
 - j. Pengajuan belanja Dana Non Kapitasi oleh bendahara pembantu pengeluaran Puskesmas dengan melampirkan :
 1. Rekomendasi dari Kepala Puskesmas yang memuat jumlah dana;
 2. SPP (Surat Permintaan Pembayaran);
 3. SPM (Surat Perintah Membayarkan);
 4. SPTB (Surat Pertanggungjawaban Belanja); dan
 5. Kuitansi tanda terima oleh bendahara pengeluaran puskesmas.

- (2) Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan yang berada di Kas Daerah menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Retribusi Pelayanan Kesehatan yang dimanfaatkan untuk kegiatan Puskesmas melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Puskesmas dalam bentuk Belanja Langsung (BL).
 - (3) Pemanfaatan dana non kapitasi sesuai dengan DPA yang ditetapkan.
 - (4) Besaran pemanfaatan dana non kapitasi digunakan sebagai jasa pelayanan dan pendukung operasional sebagai berikut :
 - a. Jasa Pelayanan 80%; dan
 - b. Pendukung operasional 20%
 - (5) Pendukung operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dipergunakan untuk mendukung pelayanan kesehatan terhadap peserta jaminan kesehatan.
 - (6) Jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, diberikan penuh kepada pelaksana pelayanan kesehatan;
 - (7) Dana pendukung operasional pada ayat (4) huruf b, dimanfaatkan untuk belanja barang dan jasa yang mendukung kegiatan pelayanan kesehatan seperti : Belanja Medis Habis Pakai (BMHP), operasional dan pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling, bahan cetak dan ATK serta transportasi petugas;
 - (8) Jasa pelayanan kesehatan dan pendukung operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terletak pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan.
 - (9) Apabila terjadi kekurangan bayar atau kelebihan bayar akan diperhitungkan pada tahun berikutnya.
 - (10) Apabila jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum diklaim/belum pernah dibayarkan sampai akhir tahun anggaran, maka akan diperhitungkan dan dibayarkan pada tahun berikutnya sepanjang ditunjang dengan bukti yang sah.
3. Ketentuan Pasal 8 huruf d diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Untuk optimalisasi penyaluran dan pemanfaatan Dana Non Kapitasi Dinas Kesehatan mempunyai tanggung jawab sebagai berikut :



- a. melakukan kerjasama dengan BPJS Kesehatan Kabupaten Solok;
- b. melaksanakan pembinaan teknis kegiatan ke Puskesmas dan jaringannya;
- c. menerima, memverifikasi, mengajukan pembayaran dana non kapitasi dan membuat laporan realisasi penggunaan dana setiap bulan; dan
- d. menyampaikan laporan dana Non Kapitasi kepada Bupati Solok melalui Kepala BKD Kabupaten Solok setiap bulannya dalam rangka pengawasan dan pengendalian dana non kapitasi.

4. Ketentuan Pasal 9 dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok.


Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 11 Juli 2017

BUPATI SOLOK,



GUSMAL

Diundangkan di Arosuka
pada tanggal 11 Juli 2017
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOLOK,**



ASWIRMAN